



P U T U S A N
Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **HARYANTO ALS YANTO BIN SATURI (ALM).**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 7 April 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Parwasal Gg Persada 4 No.1 Rt:05 Rw:06,
Kel. Siantan Tengah, Kec.Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2020 s/d 20 September 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 20 September 2020 s/d 09 Oktober 2020 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Oktober 2020 s/d 18 November 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 November 2020 s/d 05 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 06 Desember 2020 s/d 04 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 Desember 2020 s/d 08 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 09 Januari 2021 s/d 9 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Peduli Rakyat (LBH-MASPER) dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu **NANANG SUHARTO, SH., DKK.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-
Telah memperhatikan;
1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-5360/O.1.10.3/Enz.2/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana “**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm)** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), Subsider 3 (tiga) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai Celana Pendek Jins warna biru;
- 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,57 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-648/PTK/12/2020, tertanggal 08 Desember 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa Ia Terdakwa **HARYANTO als YANTO Bin SATURI (Alm)** pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidak

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) kantong berupa Shabu yang berat brutonya 0.84 (nol koma delapan empat) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi MOHAMMAD AREIF S dan team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak kota mendapatkan informasi bahwa diduga ada seorang laki-laki yang diduga sering menjual narkotika jenis sabu dan dari hasil informasi tersebut yang di dapatkan informasinya bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa HARYANTO Als YANTO Bin SATURI (Alm) hendak mengantarkan Narkotika ke Jalan Kebangkitan Nasional dengan menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah putih tanpa plat kemudian saksi MOHAMMAD ARIEF S. dan team melakukan penyelidikan dan pada saat terdakwa HARYANTO melintas dari jalan Kebangkitan Nasional saksi dan team melakukan mengejat terdakwa dan menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi M. YUSNI yang merupakan warga setempat. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna melakukan pemeriksaan.
- Kemudian terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. JASTIRA yang berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jalan Parwasal Gang Persada 4 No. 1 Rt. 005 Rw : 006 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dihubungi Sdr. JASTIRA (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan "ade orang minta antarkan barang" kemudian terdakwa menjawab " iya nanti ketemuan di Darma putra jam 12.00 Wib" kemudian terdakwa pergi ke jalan Darma

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Putra untuk menemui Sdr. JASTIRA dan setelah bertemu Sdr. JASTIRA menyerahkan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip transparan dan mengatakan kepada terdakwa “ ini barangnya, barangnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 kantong plastic kosong dan Sdr. JASTIRA menyuruh terdakwa membagi dua narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Kemudian terdakwa pulang kerumah setelah itu terdakwa dihubungi Sdr. ANGGA supir tangki terdakwa minta diantarkan narkotika dan Sdr. Angga minta bertemu di Jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara dan sebelum menemui terdakwa mengambil narkotika yang disimpan di saku sepeda motor tersebut dan membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) plastic dan setelah narkotika tersebut dibagi 2 (dua), 1 (satu) plastic klip transparan terdakwa simpan di kocek belakang celana pendek jeans terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparan terdakwa pegang dan pergi menuju ke jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara untuk menemui Sdr. ANGGA dan pada saat terdakwa memasuki jalan Kebangkitan Nasional terdakwa dihentikan oleh saksi MOHAMMAD AREIF S dan team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak kota dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh Pegadaian cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: PM.368/10864.00/2020 pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diperoleh hasil berat bersih barang bukti seberat Kode 1 berat bruto 0,57 (nol koma limah tuju) gram dan kode 2 berat bruto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0756.K Tanggal 16 September 2020 dengan hasil Pengujian :

Parameter uji	Hasil	cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA 14/N/01 PPOMN
Identifikasi	Positif	Klomatografi lapis tipis	MA PPOMN

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Metamfetamin		Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif		MA 14/N/01 PPMN

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **HARYANTO** als **YANTO Bin SATURI (Alm)** sebagai orang **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa Ia Terdakwa **HARYANTO** als **YANTO Bin SATURI (Alm)** pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak **"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) kantong berupa Shabu yang berat brutonya 0.84 (nol koma delapan empat) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi **MOHAMMAD AREIF S** dan team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak kota mendapatkan informasi bahwa diduga ada seorang laki-laki yang diduga sering menjual narkotika jenis sabu dan dari hasil informasi tersebut yang di dapatkan informasinya bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa **HARYANTO** Als **YANTO Bin SATURI (Alm)** hendak

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika ke Jalan Kebangkitan Nasional dengan menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah putih tanpa plat kemudian saksi MOHAMMAD ARIEF S. dan team melakukan penyelidikan dan pada saat terdakwa HARYANTO melintas dari jalan Kebangkitan Nasional saksi dan team melakukan mengejat terdakwa dan menghentikan terdakwa dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi M. YUSNI yang merupakan warga setempat. kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna melakukan pemeriksaan.

- Kemudian terhadap terdakwa dilakukan Interogasi dan dari hasil Interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. JASTIRA yang berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di jalan Parwasal Gang Persada 4 No. 1 Rt. 005 Rw : 006 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dihubungi Sdr. JASTIRA (Daftar Pencarian Orang) melalui Handphone dan mengatakan "ade orang minta antarkan barang" kemudian terdakwa menjawab "iya nanti ketemuan di Darma putra jam 12.00 Wib" kemudian terdakwa pergi ke jalan Darma Putra untuk menemui Sdr. JASTIRA dan setelah bertemu Sdr. JASTIRA menyerahkan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) plastic klip transparan dan mengatakan kepada terdakwa "ini barangnya, barangnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) plastic yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 kantong plastic kosong dan Sdr. JASTIRA menyuruh terdakwa membagi dua narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket. Kemudian terdakwa pulang kerumah setelah itu terdakwa dihubungi Sdr. ANGGA supir tangki terdakwa minta diantarkan narkotika dan Sdr. Angga minta bertemu di Jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara dan sebelum menemui terdakwa mengambil narkotika yang disimpan di saku sepeda motor tersebut dan membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) plastic dan setelah narkotika tersebut dibagi 2 (dua), setelah itu 1 (satu) plastic klip transparan terdakwa simpan di kocek belakang celana pendek jeans terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparan terdakwa pegang dan pergi menuju ke jalan Kebangkitan Nasional Kecamatan Pontianak Utara untuk

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



menemui Sdr. ANGGA dan pada saat terdakwa memasuki jalan Kebangkitan Nasional terdakwa dihentikan oleh saksi MOHAMMAD AREIF S dan team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak kota dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh Pegadaian cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: PM.368/10864.00/2020 pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diperoleh hasil berat bersih barang bukti seberat Kode 1 berat bruto 0,57 (nol koma limah tuju) gram dank ode 2 berat bruto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Lapatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0756.K Tanggal 16 September 2020 dengan hasil Pengujian :

Parameter uji	Hasil	cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA 14/N/01 PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Klomatografi lapis tipis	MA 14/N/01 PPOMN
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA 14/N/01 PPOMN

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **HARYANTO** als **YANTO Bin SATURI (Alm)** sebagai orang “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. MOHAMMAD AREIFS., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 14.00 wib di tepi Jalan Kebangkitan Nasional Kel. Batu layang Kec. Pontianak utara.
- Bahwa Adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) karena saat kami melakukan penggeledahan di tepi Jalan Kebangkitan Nasional Kel. Batu layang Kec. Pontianak utara ada ditemukan diduga narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) adalah : (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa inilah 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm).
- Bahwa Adapun 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek jins yang digunakan ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkotika jenis sabu lain nya di temukan di atas jalan aspal dibuang oleh HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa inilah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat yang digunakan oleh HARYANTO als

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Bin SATURI (alm) ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu.

- Bahwa Saat kami mempertanyakan kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seorang bernama JASTIRA (DPO).
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkotika jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkotika jenis sabu lain nya di temukan di atas jalan aspal karena dibuang tidak jauh dari HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu.
- Bahwa Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui mengambil diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr JASTIRA (DPO) di tepi jalan Darma Putra Kec.Pontianak Utara.
- Bahwa Saat diinterogasi dilapangan, sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut diminta oleh sdr JASTIRA untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama ANGGA di Jln.Kebangkitan Nasional Kel.Batulayang Kec.Pontianak Utara dan saat diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) disuruh mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari ANGGA tersebut.
- Bahwa Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui maksud dan tujuan mau mengantarkan diduga narkotika jenis sabu tersebut karena apabila barang tersebut sampai ketujuan akan mendapatkan upah dari sdr JASTIRA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kadang HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mendapatkan kemudahan kalau HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) membeli minyak kepada orang yang diantarkan tersebut.
- Bahwa inilah 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru yang digunakan ketika sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika sdr dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah diduga narkotika jenis sabu tersebut beratnya yang pasti yang diamankan dari sdr

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tersebut adalah 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa Sepengetahuan saksi HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau menguasai, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Situasi dan penerangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) sangat terang karena hari masih siang dan di luar ruangan serta cuaca sangat cerah.
- Bahwa Saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tersebut ada disaksikan orang lain yaitu seorang bernama YUSNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. IQFH RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Saksi beserta team Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 14.00 wib di tepi Jalan Kebangkitan Nasional Kel. Batu layang Kec. Pontianak utara.
- Bahwa Adapun sebab saksi dan unit Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) karena saat kami melakukan penggeledahan di tepi Jalan Kebangkitan Nasional Kel. Batu layang Kec. Pontianak utara ada ditemukan diduga narkoba jenis Sabu.
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) adalah : 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkoba jenis sabu.
- Bahwa inilah 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm).

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek jins yang digunakan ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu lain nya di temukan di atas jalan aspal dibuang oleh HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) saat mengendarai sepeda motor.
- Bahwa inilah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat yang digunakan oleh HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu.
- Bahwa kepemilikan diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seorang bernama JASTIRA (DPO).
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu lain nya di temukan di atas jalan aspal karena dibuang tidak jauh dari HARYANTO als YANTO Bin SATURI ketika itu.
- Bahwa Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui mengambil diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut dari sdr JASTIRA (DPO) di tepi jalan Darma Putra Kec.Pontianak Utara.
- Bahwa Saat diinterogasi dilapangan, sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui diduga Narkoba jenis sabu tersebut diminta oleh sdr JASTIRA untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama ANGGA di Jln.Kebangkitan Nasional Kel.Batulayang Kec.Pontianak Utara dan saat diduga Narkoba jenis sabu tersebut telah sampai HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) disuruh mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari ANGGA tersebut.
- Bahwa Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui maksud dan tujuan mau mengantarkan diduga narkoba jenis sabu tersebut karena apabila barang tersebut sampai ketujuan akan mendapatkan upah dari sdr JASTIRA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga kadang HARYANTO

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als YANTO Bin SATURI (alm) mendapatkan kemudahan kalau HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) membeli minyak kepada orang yang diantarkan tersebut.

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 12.00 wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yang biasa menjual narkoba jenis sabu, kemudian informasi tersebut dikembangkan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas/32/IX/2020/Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota tanggal 08 September 2020 sampai dengan 14 September 2020.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr BRIPKA MOHAMMAD AREIF.S mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan mengantarkan diduga Narkoba jenis sabu kepada seseorang berada di Jln.Kebangkitan Nasional, lalu kami berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp. Kap/217/IX/2020/Sat Res Narkoba tanggal 14 September 2020 telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) bergerak ke Jln.Kebangkitan Nasional dan kami kembali mendapatkan informasi bahwa HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) akan lewat seorang diri dengan menggunakan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat.
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wib kami melihat seorang laki-laki melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat dan kami pun mengejar, saat kami memberhentikan HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tersebut sempat terlihat membuang 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan diduga narkoba di jalan aspal, kemudian terlihat dan kami meminta orang yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan kami menggeledah, dan saat kami melaksanakan penggeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) kembali menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu lainnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu.
- Bahwa kemudian setelah itu sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) dan diduga narkoba jenis sabu tersebut

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- Bahwa inilah 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru yang digunakan ketika sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika sdr dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) ketika itu.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah diduga narkotika jenis sabu tersebut beratnya yang pasti yang diamankan dari sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tersebut adalah 2 (dua) Plastik Klip Transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan atau menguasai, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Situasi dan penerangan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) sangat terang karena hari masih siang dan di luar ruangan serta cuaca sangat cerah.
- Bahwa Saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) tersebut ada disaksikan orang lain yaitu seorang bernama YUSNI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. M.YUSNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 14.00 wib saksi sedang duduk warung teman saksi di Jln.Kebangkitan Nasional Kel.batulayang Kec.Pontianak Utara, saat itu saksi sedang diminta teman saksi menunggu warunginya sebentar.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada beberapa orang memberhentikan seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda scopy warna merah putih yang awalnya saksi mengira beberapa orang tersebut sedang akan berkelahi, lalu saksi mendekati dan salah satu dari beberapa orang tersebut memberitahukan kepada saksi

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari sat Narkoba Polresta Pontianak Kota yang sedang melakukan penggeledahan.

- Bahwa lalu saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu saksi menyaksikan bahwa laki-laki yang digeledah tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan diduga narkoba jenis sabu di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan laki-laki tersebut dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan diduga narkoba di jalan aspal yang menurut petugas kepolisian dan laki-laki tersebut bahwa barang tersebut diakuinya telah dibuangnya dan diminta untuk mengambil dihadapan saksi.
- Bahwa kemudian penggeledahan dilakukan terhadap bagian tubuh yang lain serta kendaraan yang dikendarainya namun tidak ditemukan narkoba yang lainnya lagi, lalu setelah itu seorang laki-laki tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota untuk diproses lebih lanjut serta saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk ikut dan memberikan keterangan tentang apa yang saksi saksikan.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam 1 (satu) klips transparan tersebut adalah narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- penimbangan oleh Pegadaian cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: PM.368/10864.00/2020 pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diperoleh hasil berat bersih barang bukti seberat Kode 1 berat bruto 0,57 (nol koma limah tuju) gram dank ode 2 berat bruto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0756.K

Tanggal 16 September 2020 dengan hasil Pengujian :

Parameter uji	Hasil	cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Klomatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 14.00 wib di tepi Jalan Kebangkitan Nasional Kel. Batu layang Kec. Pontianak utara dimana saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat milik terdakwa lalu terdakwa ditangkap diatas motor tersebut.
- Bahwa barang yang ditemukan adalah :
 - 2 (dua) plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih tanpa plat.
 - 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru.
- Bahwa Untuk 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang terdakwa gunakan ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu lain nya di temukan di atas jalan aspal.
- Bahwa inilah 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu milik terdakwa yang ditemukan petugas kepolisian di

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jalan aspal saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ketika itu.

- Bahwa Ketika itu ada warga sekitar yang ikut melihat dan menyaksikan karena ketika itu dipanggil petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang membuang Narkotika tersebut di atas jalan aspal sesaat setelah terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa inilah 1 (satu) buah celana pendek jens warna biru yang terdakwa gunakan ketika petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa ketika itu.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengatarkan Narkotika tersebut karena terdakwa mendapatkan upah dari sdr JASTIRA dan juga kadang terdakwa mendapatkan kemudahan kalau terdakwa membeli minyak kepada orang yang terdakwa antarkan tersebut.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam sekitar jam 09.00 wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa yang berada Jalan Parwasal Gg.Persada 4 No.1 Rt : 005 Rw : 006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara terdakwa dihubungi JASTIRA (DPO) melalui handphone (HP) milik terdakwa "ADE ORANG MINTA ANTARKAN BARANG" kemudian terdakwa menjawab " "IA, NANTI KETEMUAN DI DARMA PUTRA JAM 12.00 WIB".
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa menunggu di rumah terdakwa, lalu sekitar jam 11.50 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang berada Jalan Parwasal Gg.Persada 4 No.1 Rt : 005 Rw : 006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara menuju ke jalan Darma Putra tempat dimana terdakwa dan JASTIRA sudah janji sebelum nya.
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan Darma Putra sekitar jam 12.10 wib terdakwa kembali menghubungi JASTIRA untuk menanyakan keberadaan JASTIRA "AKU SUDAH SAMPAI" lalu JASTIRA menjawab "TUNGGU SEBENTAR", lalu setelah terdakwa menghubungi JASTIRA sekitar jam 12.20 wib JASTIRA datang menemui terdakwa yang telah menunggu di tepi jalan Darma Putra Kec. Pontianak Utara.

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan JASTIRA bertemu sekitar jam 12.30 wib JASTIRA kemudian menyerahkan barang (narkotika) kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip transparan sambil berbicara kepada terdakwa "INI BARANG NYA, BARANGNYA RP.600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH)" lalu terdakwa ambil barang (narkotika) yang di berikan JASTIRA kepada terdakwa, lalu barang (narkotika) yang terdakwa terima tersebut terdakwa masukan kedalam kocek belakang sebelah kanan celana pendek jins yang terdakwa gunakan ketika itu.
- Bahwa kemudian sdr JASTIRA memberikan 1 (satu) plastik klip transparan kosong dan menyuruh terdakwa membagi dua karena pesannya dua paket. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan JASTIRA menuju pulang kerumah terdakwa yang berada Jalan Parwasal Gg.Persada 4 No.1 Rt : 005 Rw : 006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa setelah sampai dirumah sekitar jam 12.45 wib terdakwa menyimpan barang (narkotika) tersebut ke dalam saku motor sebelah kanan, lalu sekitar jam 12.55 wib saat terdakwa sedang duduk di teras rumah, terdakwa ada di hubungi oleh ANGGA yang merupakan salah satu supir tangki yang diminta terdakwa untuk mengantarkan barang (narkotika) tersebut.
- Bahwa kemudian ANGGA meminta terdakwa untuk bertemu di jalan Kebangkitan Nasional Kec. Pontianak Utara, lalu sekitar jam 13.00 wib terdakwa mengambil barang (narkotika) yang terdakwa simpan di dalam saku motor sebelah kanan kemudian terdakwa membagi yang awalnya 1 (satu) plastik klip transparan menjadi 2 (dua) plastik klip transparan.
- Bahwa setelah membagi barang (narkotika) menjadi 2 (dua) plastik klip transparan terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang telah terdakwa bagi ke dalam kocek belakang sebelah kana celana pendek jens yang terdakwa gunakan ketika itu dan 1 (satu) plastik klip transparan lainnya terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh ANGGA ke jalan Kebangkitan Nasional kec. Pontianak utara.
- Bahwa saat terdakwa masuk ke jalan Kebangkitan Nasional dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa gunakan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tiba-tiba terdakwa di hampiri oleh 4 (empat) orang laki-laki yang menggunakan 2 unit sepeda motor yang meminta terdakwa untuk memberberhentikan sepeda motor yang sedang terdakwa kendarai ketika itu, saat terdakwa berhenti salah seorang laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa "TERDAKWA POLISI, KAMU DIAM".

- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa ketika itu terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh di atas jalan aspal saat itu, kemudian petugas kepolisian tersebut melihat 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu terjatuh dan meminta terdakwa untuk mengambil narkoba yang terjatuh tersebut.
- Bahwa kemudian saat itu petugas meminta warga sekitar untuk melihat narkoba yang ditemukan tersebut dan petugas juga meminta warga tersebut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, saat terdakwa di lakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan saku belakang sebelah kanan celana pendek jens warna biru yang terdakwa gunakan ketika itu.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mempertanyakan kepemilikan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut milik sdr JASTIRA, lalu terdakwa dan Narkoba yang di temukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- 1 (satu) helai Celana Pendek Jins warna biru;
- 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,57 (nol koma nol lima tujuh) gram;
- 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa secara lisan, dan jawaban oleh Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang juga secara lisan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa HARYANTO ALS YANTO BIN SATURI (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen yang lain terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang dimaksud dengan Narkotika bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan .

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dibedakan dalam Golongan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Golongan II dan Golongan III yang mana hal tersebut terlampir dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kebangkitan Nasional Kelurahan Batu Layang Kec. Pontianak Utara terdakwa hendak mengantarkan Narkotika ke Jalan Kebangkitan Nasional dengan menggunakan Sepeda motor Scopy warna merah putih tanpa plat kemudian saksi MOHAMMAD ARIEF S. dan team melakukan penyelidikan dan pada saat terdakwa HARYANTO melintas dari jalan Kebangkitan Nasional saksi dan team melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan menghentikan terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh saksi M. YUSNI yang merupakan warga setempat.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pontianak guna melakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui mengambil diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari sdr JASTIRA (DPO) di tepi jalan Darma Putra Kec.Pontianak Utara.
- Bahwa benar Saat diinterogasi dilapangan, sdr HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui diduga Narkotika jenis sabu tersebut diminta oleh sdr JASTIRA untuk diantarkan kepada seorang laki-laki yang bernama ANGGA di Jln.Kebangkitan Nasional Kel.Batulayang Kec.Pontianak Utara dan saat diduga Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) disuruh mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari ANGGA tersebut.
- Bahwa benar Saat dikantor kepolisian HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mengakui maksud dan tujuan mau mengantarkan diduga narkotika jenis sabu tersebut karena apabila barang tersebut sampai ketujuan akan mendapatkan upah dari sdr JASTIRA sebesar Rp.50.000,-

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



(lima puluh ribu rupiah) dan juga kadang HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) mendapatkan kemudahan kalau HARYANTO als YANTO Bin SATURI (alm) membeli minyak kepada orang yang diantarkan tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan penimbangan oleh Pegadaian cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: PM.368/10864.00/2020 pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 diperoleh hasil berat bersih barang bukti seberat Kode 1 berat bruto 0,57 (nol koma limah tuju) gram dank ode 2 berat bruto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-20.107.99.20.05.0756.K Tanggal 16 September 2020 dengan hasil Pengujian :

Parameter uji	Hasil	cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Klomatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

- Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar sebagai perantara dalam jual beli Narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin. Maka dengan demikian unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa HARYANTO ALS YANTO BIN SATURI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan **Terdakwa HARYANTO ALS YANTO BIN SATURI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Celana Pendek Jins warna biru;
 - 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,57 (nol koma nol lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) Plastik Klips transparan berisikan diduga Narkotika jenis Sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Putih Tanpa Plat Nomor.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 26 Januari 2021 oleh kami: **BONNY SANGGAH, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **DR. RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **MAHYUS.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ELIDA S. SITANGGANG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DR. RIYA NOVITA, SH.MH.

BONNY SANGGAH, SH. MHum.

RENDRA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

MAHYUS.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)